

Restorative Justice in Settlement of the Crime of Land Grabbing at the East Kupang Sector Police

Daniel immanuel Nguru^{1*}, Ishak Alfred Tungga², A Resopijani³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Daniel immanuel nguru ngurudanielmanuel@gmail.com

ARTICLE INFO

Keyword: Police, Constraints, Restorative Justice, Land Encroachment

Received : 3 june

Revised : 15 june

Accepted: 19 july

©2023 Nguru, Tungga, Resopijani:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](#)

[Internasional](#).



ABSTRACT

Conflicts related to land will never end, the existence of land is very valuable and important. Making land grabbing cases rife, the number of land grabbing cases the last few years increases, so that from the East Kupang Sector Police there is a need for alternative case resolutions outside the judicial process that are able to bring back hope of the value of justice in society, such as restorative justice or restorative justice. However, of the 8 cases handled by the East Kupang Sector Police, only 1 case was able to carry out restorative justice, the formulation of this research problem is: (1) How is restorative justice in solving land grabbing crimes in the East Kupang Sector Police? (2) What are the obstacles to restorative justice in solving land grabbing crimes in the East Kupang Sector Police? This research is empirical research. The aspects studied are (1) Application of restorative justice in the Settlement of Land Seizure Crimes at the East Kupang Police Station and (2) Restorative justice Obstacles in the Settlement of Land Seizure Crimes at the East Kupang Police Station

Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur

Daniel immanuel Nguru^{1*}, Ishak Alfred Tungga², A Resopijani³

Universitas Nusa Cendana Kupang

Corresponding Author: Daniel immanuel nguru ngurudanielmanuel@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kepolisian, Kendala, Restorative Justice, Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Received : 3 june

Revised : 15 june

Accepted: 19 july

©2023 Nguru, Tungga, Resopijani:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Konflik mengenai tanah merupakan konflik yang krusial dimana keberadaan tanah sangat bernilai dan penting. Membuat Kasus penyerobotan tanah marak terjadi, jumlah kasus penyerobotan tanah dari tahun ke tahun meningkat, sehingga dari pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur perlu adanya alternatif penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang mampu menghadirkan kembali harapan dari nilai keadilan dalam masyarakat, seperti restorative justice atau keadilan restoratif. Namun, dari 8 kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur baru 1 kasus yang mampu dilakukan restorative justice, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur? (2) Bagaimanakah kendala restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur? Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Aspek-aspek yang diteliti adalah (1) Penerapan restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Polsek Kupang Timur dan (2) Kendala restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Polsek Kupang Timur. Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumen. Narasumber dalam penelitian 11 orang. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif

PENDAHULUAN

Konflik terkait dengan tanah tidak akan pernah ada habisnya. Keberadaan tanah sangat berperan penting dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, karena Sebagian masyarakat memiliki mata

pencaharian sebagai petani. Selain itu, tanah berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran pembangunan nasional dalam berbagai aspek, dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945, yang menyatakan:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang ditangani Kepolisian Sektor Kupang Timur.

Dalam pasal 385 ke-4 KUHP, kejahatan yang diatur dalam Pasal ini adalah “*stellionnaat*” yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (*onroerende goederen*), seperti tanah, sawah, gedung, rumah dan lain-lain.

Dari sudut hukum pidana Pasal 385 KUHP Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum.

“Barangsiapa dengan maksud yang serupa menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya, bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu”;

“Barangsiapa dengan maksud yang serupa, menjual atau menukarkan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu yang telah digadaikan, tetapi tidak memberi tahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan”.

Kasus penyerobotan tanah marak terjadi, jika dilihat dari tiga tahun belakangan, jumlah kasus penyerobotan tanah, meningkat dari tahun ke tahun, jika dilihat dari 8 kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur baru 1 kasus yang mampu dilakukan Restorative Justice. Dalam laporan polisi nomor: LP/B/33/I/2020/Sek Kutim/Res Kupang/NTT, tanggal 06 Mei 2020, dengan terlapor NS yang dilaporkan oleh AMJ.

Sehingga dari pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur perlu adanya penyelesaian tindak pidana diluar sistem peradilan pidana yang mampu menghadirkan kembali harapan dari nilai keadilan dalam masyarakat, seperti Restorative justice atau keadilan restoratif.

Hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium*, sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *ultimum remedium* (obat terakhir). Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakitnya.

Menurut Umbreit dalam tulisannya menjelaskan Restorative justice adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang

mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.

Hal-hal tersebut yang mendorong penulis untuk lebih berfokus mendalami mengenai “*Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur.*”

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kepolisian Sektor Kupang Timur?
2. Bagaimanakah Kendala Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kepolisian Sektor Kupang Timur?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanah

Dalam ruang lingkup agraria tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 16 yang mengatur macam-macam hak atas tanah. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi sedangkan hak atas tanah memberikan hak kepemilikan atas tanah oleh negara kepada orang-perorangan atau badan hukum dengan bentuk tanah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak untuk membuka tanah, hak memugut hasil, serta beberapa hak yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian . Objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah maksudnya. Hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dikuasai.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria memuat ketentuan tentang penetapan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum Tanah Nasional, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, semata-mata beraspek publik
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik
4. Hak-hak perorangan atau individual, semuanya beraspek perdata, terdiri atas:
 - a) Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa Indonesia
 - b) Wakaf
 - c) Hak Jaminan atas tanah atau disebut Hak Tanggungan

Ada 2 (Dua) macam asas mengenai hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanahnya, yaitu:

- a. Asas Accessie atau Asas Perlekatan, bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah.
- b. Asas Horizontal Scheiding atau Asas Pemisahan horizontal, adalah bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.

Hukum Tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

Sehingga hakikat tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945. Upaya untuk mewujudkannya adalah melalui pembangunan nasional. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan pada sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam hukum seseorang mempunyai Hak milik atas sesuatu benda termasuk tanah sebagai pemilik sah kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat di jual, digadaikan atau di perbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan . Seperti yang kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Sehingga tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah penyerobotan tanah atau pemakaian tanah tanpa izin yang berhak.

Istilah “menyerobot” pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari akar kata “serobot”. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Menyerobot dalam perspektif hukum. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pemiik tanah yang sah, dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menguasai tanah orang lain dapat dikategorikan dalam pasal 2 Nomor 51 PRP Tahun 1960 PRP Tahun 1960 sebagai larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Istilah “Tanah” dipakai dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi.

Adapun undang-undang yang terkait dengan pasal tindak pidana penyerobotan tanah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960.

Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang yang diatur dalam Pasal 385 KUHP Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah memang membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yaitu dengan melihat pada akar permasalahan yang sesungguhnya. Dimana akar permasalahan sesungguhnya sangat kompleks, mulai dari masalah kemiskinan, kebodohan, kegagalan dalam menanggulangi KKN, perilaku politik yang menyimpang, dan sebagainya.

Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, over capacity rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas, sehingga dibutuhkannya penyelesaian alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana. Dan keberadaan Restorative justice bisa menjadi salah satu penyelesaian alternatif dalam penyelesaian tindak pidana.

C. Restorative justice

1. Pengertian Restorative justice

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.

Centre for Justice & Reconciliation (CJR) berpendapat bahwa Restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama bertemu dan mencari solusi terbaik untuk permasalahan.

Sehingga restorative justice merupakan alternatif penyelesaian di luar sstem peradilan pidana yang memfokuskan pada pemulihan dan ganti rugi, sehingga tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang yang melibatkan seluruh pihak pelaku, korban keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain, serta badan-badan peradilan yang terlibat langsung dalam tindak pidana tertentu.

2. Konsep Restorative justice

Konsep restorative justice, memiliki tiga bagian yang sangat mendasar, yaitu:

- a) Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri,
- b) Tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu,
- c) Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk Bersama-sama mencari solusi terhadap konflik yang terjadi.

3. Prinsip Restorative justice

Prinsip dalam Restorative justice, yaitu:

- a. Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus.

- b. Restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. Restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. Restorative justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. Restorative justice memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

4. *Dasar Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana*

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Surat Kepala Kepolisian No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).
- c. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

Sehingga untuk menyelesaikan masalah pidana bisa menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan Restorative justice.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Aspek- aspek yang diteliti adalah penerapan restorative justice dan Kendala restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur. Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan studi dokumen. Narasumber dalam penelitian 11 orang. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kepolisian Sektor Kupang Timur

Dalam Pasal 385 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah diancam dengan hukuman empat tahun penjara.

Kepolisian Sektor Kupang Timur sebagai satuan kepolisian yang menjalankan sebagian kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum dan berhadapan langsung dengan masyarakat dan membantu dalam menangani berbagai permasalahan yang di hadapi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kupang Timur Bapak Briпка Otniel Jevry John Dju. S.H. Beliau mengatakan bahwa Salah satu masalah krusial yang terjadi ditengah masyarakat di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, yaitu pemakaian tanah tanpa

izin yang berhak, atau biasa disebut penyerobotan tanah (*Stellionnaat*) milik orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa Oesao yakni Bapak Adri Polin, Permasalahan mengenai tanah bukanlah masalah yang baru ditengah masyarakat Oesao, dimana permasalahan mengenai tanah biasanya yang berperkaranya adalah sesama saudara, yang mempunyai kepentingan untuk menguasai tanah warisan, sehinggah menimbulkan dendam dan permasalahan tanah juga sering menyebabkan munculnya berbagai permasalahan lain yang menyebabkan sulitnya untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Dari hasil wawancara dengan staf bagian Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kupang Timur Bapak Bripka Otniel Jevry John Dju. S.H. beliau menyampaikan dalam menyelesaikan tindak pidana penyerobotan tanah kami mencoba lebih mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Bahwa dalam proses penyelesaian secara hukum pidana seharusnya mampu menghadirkan prinsip hukum namun dalam prakteknya, hanya mampu menghukum pelaku penyerobotan atas tanah dan putusan pengadilan belum mampu mengeksekusi tanah yang di serobot walaupun terbukti telah melakukan penyerobotan tanah. Sehingga korban perlu melanjutkan pada proses hukum secara perdata untuk mendapatkan kembali kepemilikan atas tanah yang diserobot. Sehingga untuk menyelesaikan suatu perkara pidana dan mampu menghadirkan kembali prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan tidak menimbulkan dendam di kemudian hari. Sebab perkara penyerobotan tanah yang sering terjadi di kecamatan Oesao, dilakukan antara saudara sehingga perlu adanya penyelesaian yang tidak menimbulkan dendam antara saudara.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidak hanya dalam bentuk sistem peradilan hukum yang ada, tetapi kepolisian juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara melalui penyelesaian alternatif seperti *restorative justice* yang berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

Berdasarkan hasil penelitian dengan staf bagian Badan Reserse Criminal (Bareskrim) Kupang Timur Bapak Bripka Otniel Jevry John Dju. S.H, mengenai prosedur pelaksanaan *restorative justice* di kepolisian, tidak semua bagian dalam kepolisian bisa menerapkan *restorative justice*, namun *restorative justice* dapat dilaksanakan pada kegiatan:

1. Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal
2. Penyelidikan
3. Penyidikan

Penanganan tindak pidana oleh pihak kepolisian menggunakan *restorative justice* memiliki beberapa prosedur antara lain:

- a) Mengundang pihak-pihak yang berkonflik
- b) Memfasilitasi atau memediasi antar pihak.
- c) Membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi dan

d) Mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

Setelah dilakukan penyelesaian tindak pidana menggunakan restorative justice pihak kepolisian akan membuat surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, selanjutnya dibuat surat pemberhentian penyidikan (SP3), dan diakhiri dengan tradisi tradisional seperti cium hidung dan makan-makan. Untuk ganti kerugian yang dapat dilaksanakan berupa:

- a) Mengembalikan barang;
- b) Mengganti kerugian;
- c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana: dan/atau
- d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Otniel Jevry John Dju, SH bahwa, terlaksananya restorative justice jika adanya rasa bersalah dan adanya inisiatif untuk berdamai dari pelaku tindak pidana tersebut, namun tidak semua penyelesaian bisa dengan mudah untuk dilakukan, terkadang muncul penolakan dari pihak korban yang merasa sangat dirugikan oleh perbuatan pelaku sehingga perlu adanya peran penting dari kepolisian yang berkerjasama dengan kepala desa atau pejabat pemerintah bersama tua adat dalam membantu sehingga restorative justice dapat dilaksanakan dengan baik melalui:

- a) Mediasi korban dengan pelaku
- b) Musyawarah kelompok keluarga
- c) Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Dari wawancara tersebut membuktikan bahwa Kasus penyerobotan tanah marak terjadi dan merupakan salah satu masalah krusial yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Kupang Timur, jika dilihat dari tiga tahun belakangan, jumlah kasus penyerobotan tanah dari 8 kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur baru 1 kasus yang mampu dilakukan restorative justice. Laporan polisi nomor: LP/B/33/I/2020/Sek Kutim/Res Kupang/NTT, tanggal 06 Mei 2020, dengan terlapor NS yang dilaporkan oleh AMJ. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur belum berjalan secara optimal dan kondusif.

Kendala Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Otniel Jevry John Dju. S.H bahwa restorative justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog antara korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi agar tidak menimbulkan dendam di masa yang akan datang, sehingga diharapkan kerugian yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya dan bisa diterima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Kepala Desa yakni Bapak Adri polin selaku Kades Oesao, bahwa Penyelesaian tindak pidana, melalui *restorative justice* sebagai suatu solusi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat. Dimana penyelesaian berpusat kepada pemulihan dan dialog antara korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat. *Restorative justice* adalah tanggapan atas keluhan masyarakat terkait penyelesaian tindak pidana diluar sistem peradilan pidana yang mampu menghadirkan kembali kepercayaan masyarakat mengenai prinsip keadilan dan mampu memulihkan keadaan kembali seperti sebelum terjadi konflik, dengan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana yakni korban, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, keluarga korban, dan masyarakat bersama pihak kepolisian untuk bersama-sama memecahkan masalah, mengganti kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh konflik yang terjadi, dan memfasilitasi perdamaian dan mencari solusi untuk akibat yang ditimbulkan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Otniel Jevry John Dju. S.H, dalam proses mediasi pada perkara tanah diberikan kesempatan kepada korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi solusi untuk bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menimbulkan dendam antar pihak. Jika mediasi antara para pihak tidak berhasil, maka dikembalikan lagi kepada para pihak apakah ingin menggunakan jalur hukum atau dengan cara lain untuk bisa menyelesaikan konflik yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan jeffry waluwansa sebagai salah satu keluarga pelaku, *restorative justice* merupakan salah satu penyelesaian yang baik yang ditawarkan pihak kepolisian dimana pelaku diberikan kesempatan untuk berdialog dengan korban untuk memperbaiki atau memulihkan kesalahan yang telah dibuat dengan cara mengganti kerugian dengan berbagai cara, namun terkadang penyelesaian secara *restorative justice* sulit untuk diterima dimana korban merasa bahwa hal yang dilakukan pelaku tidak bisa dimaafkan, ada juga korban merasa bahwa ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku tidak sesuai dengan yang diminta korban, sehingga sulit untuk di terima sehingga peran mediator sangat diperlukan untuk menjadi pendamai yang harus bisa untuk menghadirkan komunikasi dan memiliki kemampuan komunikasi yang mudah baik dan mudah dipahami oleh semua pihak dan penyelesaian *restorative justice* masih sulit diterima karena kurangnya informasi mengenai hal tersebut.

Dari hasil wawancara dengan keluarga korban Bapak Risto Nubatonis, secara sederhana dalam proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana menggunakan *restorative justice* sangat bagus dimana menciptakan suatu gambaran baru dalam proses hukum dimana pelaku dan korban saling berdialog mengenai penyelesaian tindak pidana yang adil dan adanya konsensus antara pihak korban maupun pelaku, proses *restorative justice* juga memiliki sebuah kendala dalam melaksanakan seperti sulitnya membangun konsensus diantara kedua belah pihak dan kesulitan dalam mencari solusi untuk kepentingan semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Otniel Jevry John Dju. S.H, peranan mediator pada pelaksanaan restorative justice yaitu membantu para pihak dalam bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan tindak pidana dimana mediator menjadi pihak yang membantu membangun konsensus diantara pihak, namun mediator bukanlah pihak yang akan memutuskan penyelesaian tersebut. Selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai konflik dan peran mediator juga mendorong para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah proses balas dendam yang harus dimenangkan tetapi diselesaikan agar tidak adanya dendam, dalam menjalankan restorative justice mediator mengalami kendala dalam membangun konsensus, hal ini dilihat dari kemampuan mediator yang berbeda-beda.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana menggunakan restorative justice perlu adanya penyesalan dari pelaku dan inisiatif untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, keinginan dari pihak korban untuk memaafkan dan menerima ganti kerugian, keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana, dan peran kepolisian untuk menegakkan hukum secara adil. Selain itu ada juga beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan Restorative Justice antara lain:

1. Faktor internal

Penerapan restorative justice pada pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur mengalami kendala yaitu dalam penerapan pasal yang akan di terapkan pada tindak pidana penyerobotan tanah yaitu pasal 385 KUHPidana dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960

Pada pasal 385 KUHPidana, terdapat enam ayat yang membuat pihak penyidik mengalami keraguan dalam menetapkan ayat yang tepat untuk tindak pidana penyerobotan tanah, Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 sebagai undang-undang darurat. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 adalah undang-undang darurat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya pemerintahan yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang mendesak sehingga perlu diatur dan latar belakang terbentuknya undang-undang darurat. karena adanya sejumlah pemberontakan di masa lalu, pemberontakan tersebut berusaha untuk menduduki wilayah-wilayah Indonesia. Karena dalam keadaan darurat tersebut pemerintah menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bersifat minim analisis dan hanya dibentuk untuk mengatasi kondisi darurat dan semestinya tidak dibutuhkan lagi ketika keadaan sudah kembali normal, sehingga tidak tepat lagi diterapkan dalam penyelesaian mengenai penyerobotan tanah, pada pasal 1 angka 1 pengertian tanah dalam peraturan ini yakni langsung dikuasai oleh Negara. Sehingga tidak tepat untuk semua bentuk tindak pidana penyerobotan tanah bisa menerapkan undang-undang tersebut. Dimana yang dimaksud tanah dalam peraturan ini adalah tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah terlantar, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut, namun dalam keadaan sekarang yang tidak lagi darurat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat, maka pemerintah tidak mengambil bagian dalam mempertahankan

hak atas tanah individu dan badan hukum. Sehingga untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut individu dan badan hukum perlu menempuh prosedur hukum perdata dan jika tanah seseorang terjadi sengketa atau konflik, dalam melaporkan sebagai tindak pidana kepada kepolisian. karena belum memiliki payung hukum yang mengatur dan menjadi landasan legitimasi dalam mengambil keputusan penetapan peraturan dan pasal pada proses penyidikan mengenai penerapan restorative justice sehingga situasi ini menjadi hal yang dilematis bagi penyidik Kepolisian Sektor Kupang Timur di lapangan.

Kendala dari sisi hukum terkait kekuatan Perkap dalam hirarki perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa norma hukum yang menjadi landasan penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah melalui restorative justice masih menggunakan Perkap. Sedangkan dalam hirarki perundang-undangan KUHAP hanya mengatur terkait penyelesaian di proses pengadilan, bukan di tingkat kepolisian. Dalam peraturan Kepolisian tidak mengatur secara tegas mengenai penyelesaian tindak pidana penyerobotan menggunakan restorative justice di tingkat kepolisian. Sehingga penerapan restorative justice berdasarkan Perkap di beberapa daerah belum optimal.

Kendala juga terjadi pada mediator dimana kemampuan mediator yang berbeda-beda, Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa sebuah proses penyelesaian dapat terlaksana dengan baik atau tidak, dimana tugas mediator adalah mencari duduk perkara antara kedua belah pihak yang berperkara, sehingga mediator diharapkan mampu membangun dialog diantara para pihak dan mampu memberikan berbagai solusi sehingga adanya konsensus.

2. Faktor external

- a) Ketidakmampuan pelaku dalam mengganti kerugian yang disebabkan oleh permintaan ganti kerugian yang tak mampu di penuhi oleh pelaku kepada korban yang menyebabkan dari pihak korban dan keluarga korban membatalkan proses Restorative Justice, sehingga tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa dalam persyaratan umum pelaksanaan restorative justice secara formil salah satu syaratnya adalah memberikan ganti kerugian kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- b) Pihak korban tidak memiliki kemauan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dikarena dari pihak korban mengalami kerugian yang sangat besar sehingga korban lebih memilih untuk melanjutkan proses. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa peran korban dalam menentukan keberhasilan restorative justice sangatlah penting, dimana korban yang akan memilih untuk memaafkan dan menentukan keberhasilan restorative justice atau tetap melanjutkan ke pengadilan karena selain korban, pelaku memiliki peran yang sangat penting dimana pelaku harus mengakui kesalahannya dan adanya keinginan untuk berdamai dan melakukan ganti kerugian yang di rasakan korban kejahatan.

- c) Karena adanya dendam pribadi terhadap pelaku yang mengakibatkan korban tetap menuntut untuk memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa restorative justice adalah suatu proses yang memfokuskan pemulihan dan dialog yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mencari solusi untuk penanganan korban dan pelaku, namun jika salah satu pihak menolak maka sangat sulit untuk restorative justice dapat diterapkan dengan optimal. Namun, peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan restorative justice.
- d) Adanya tindak pidana lain yang dilakukan pelaku saat melakukan tindak pidana penyerobotan tanah. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa dalam melakukan tindak pidana penyerobotan tanah biasanya pelaku tidak hanya melakukan satu tindak pidana tapi lebih dimana bisa dilihat dalam pasal 385 KUHP memiliki 6 ayat. Dimana penyerobotan tanah yang terjadi menimbulkan terjadinya tindak pidana lainnya, Penipuan, penggelapan, memasuki, menduduki pekarangan bangunan dan tanah, Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan, pemalsuan dokumen atau akta atau surat yang berkaitan dengan tanah dapat dan Menempati tanah orang lain tanpa hak.
- e) Kurangnya informasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai Restorative Justice sehingga masyarakat belum mampu menerima penyelesaian alternative. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan restorative justice, sehingga informasi kepada masyarakat mengenai pengertian, prinsip, dan syarat restorative justice, sehingga masyarakat mampu menerima korban. dan mampu mencegah terjadinya tindakan kriminal lain yang dilakukan oleh pelaku.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- a) Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur adalah pilihan penyelesaian alternative yang lebih mendahulukan keadilan dan kemanfaatan dari pada kepastian hukum. Penerapan restorative justice belum berjalan secara optimal dan kondusif. Hal ini dilihat dari hasil wawancara peneliti membuktikan bahwa kasus penyerobotan tanah marak terjadi dan merupakan salah satu masalah krusial yang ditangani oleh Kepolisian Sektor Kupang Timur, jika dilihat dari tiga tahun belakangan, jumlah kasus penyerobotan tanah, meningkat dari tahun ke tahun, dari delapan kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian Sektor Kupang Timur baru satu kasus yang mampu di terapkan restorative justice. Keberhasilan

restorative justice akan terjadi jika adanya penyesalan dari pelaku dan kemauan untuk melakukan ganti kerugian akibat tindak pidana sebagai bentuk rasa tanggung jawab, adanya kemauan dari korban untuk memberi maaf, adanya kemauan masyarakat untuk terlibat dalam penyelesaian perkara, dan adanya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil.

- b) Kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penyerobotan tanah di Kepolisian Sektor Kupang Timur terdapat dalam beberapa faktor, yaitu faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum yaitu keragu-raguan dalam mengambil keputusan pada proses penerapan pasal yang akan di terapkan, kekuatan Perkap dalam hirarki perundang-undangan, kemampuan mediator yang berbeda-beda sehingga sulitnya membangun konsensus antara pihak yang berkonflik dan kepentingan kedua belah pihak yang tetap mempertahankan haknya dan tidak mau mengalah, karena adanya dendam pribadi terhadap pelaku yang mengakibatkan korban tetap menuntut untuk memberikan hukuman setimpal dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan Karena Kurangnya informasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai Restorative Justice sehingga masyarakat belum mampu menerima penyelesaian secara alternative.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti menyarankan bahwa sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan dalam proses pengadilan seharusnya bisa di selesaikan di tingkat kepolisian dan menjadikan restorative justice sebagai salah satu alternatif khususnya dalam penyelesaian konflik yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga pihak kepolisian bisa memberikan suatu sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana. Sehingga korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat memiliki ruang bersama-sama dalam menyelesaikan perkara dengan konsep pemulihan, dan perlu adanya penjelasan lebih rinci terkait peraturan yang masih kabur.

Direkomendasikan kepada pemerintah Desa/Kelurahan Oesao, perlu adanya kesadaran berkoordinasi yang baik antara pemerintah dan Kepolisian, karena penyelesaian perkara menggunakan restorative justice, bahwa pemerintah memiliki peran penting sebagai tim pengawas terhadap penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah dan terhadap terlaksannya restorative justice sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat baik korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana yang terjadi, dapat mendukung pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif lain dalam sistem peradilan pidana dengan memfokuskan dialog dan pemulihan dengan cara mengganti kerugian agar tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ali Achmad C., 2004, *Hukum Agraria(pertanahan Indonesia) jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Chomzah. Ali Achmad, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan 1 Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertifikat Dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Bernhard Limbong. "Konflik Pertanahan". Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.
- Boedi. Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*, Jakarta,Djambatan Boedi, 1999.
- Djoki Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Dvannes, *Restorative justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Erna Sri Wibiwanti, *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*,Yogyakarta: Liberty, 2013.
- Ernis, Y. *Diversi dan Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,2016.
- Ervina Eka Putri, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung," 2018.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta, 2009.
- Gerry Muhamad Rizki, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)&Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Jakarta: Permata Perss, 2008),
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan,
- H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta timur: Sinar Grafika,2017),

- Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat (Political Direction of Land Law and Protection of People's Land Ownership). *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1).
- Jur Andi Hamza, *Delik-delik Tertentu (special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kemalasari, A. *Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah*. *Diponegoro Law Journal*, 2016.
- Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2019.
- Muladi, *Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Impelementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cakra Buana, Semarang, 2015.
- Muhadar, *"Viktimisasi Di Bidang Pertanahan"*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006.
- Nurus Zaman, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama.2016.
- Nurwianti, A., Gunarto & Wahyuningsih, S. E. *Implementasi Restoratif/Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan oleh anak di Polres Rembang*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*,2017.
- P. A.F. Lamintang, *Lamintang Theo, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2009.
- Prayitno, K. P. *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto*. *Jurnal Dinamika Hukum*,2012.
- Rochaeti, N. *Impelementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum*,2015.
- Santoso, Urip. 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Surabaya: Prenada Media Group.

- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, ctk ketiga. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. 2003
- Sugono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Indonesia.
- Susan C. Hall, Restorative justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.
- Tri Andrisman, Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Urip Santoso, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Black's Law Dictionary, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. "restorative justice."
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadllan Restoratif
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Albert Aries, 2006, Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247
- Arief, H. & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-'Adl*, 10(2), 173-190.
- Kristian & Tanuwijaya, C. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592-605.

Sutrisni, N. K. (2015). Pengaturan Advokasi terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas terhadap Diskriminasi di Bidang Penegakan Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal)*, 4(1), 101-111.